



PENETAPAN

Nomor xxxxPdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Pasir Bara, 17 April 1986, umur 33 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Dreamland, Kota Batam, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Kambang, 29 Desember 1985, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sumatera Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 22 Juli 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 April 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2015;

Hal. 1 dari 6 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak bernama Adyaksah Athallah Daulay bin Panjang Jungur Daulay lahir di Batam pada tanggal 04 Januari 2016;
4. Bahwa pada walnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon padahal Pemohon bekerja sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon bahkan Termohon sempat akan pergi ke Pengadilan Agama Batam namun Pemohon melarang Termohon
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2017, yang disebabkan Termohon pergi dari rumah, setelah Pemohon mencari keberadaan Termohon ternyata Termohon pergi ke luar Batam hingga sekarang;
7. Bahwa selama Termohon dan anak di luar Batam, Pemohon sering mengajak Termohon dan anak untuk kembali tinggal bersama di Batam, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut. Pemohon juga dipersulit untuk komunikasi dengan anak dan Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang kepada anak dengan alasan Pemohon tidak berhak mengajak anak untuk jalan-jalan;

Hal. 2 dari 6 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik supaya Termohon kembali ke Batam tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon dan Termohon berkesimpulan jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak yang bernama Adyaksah Athallah Daulay bin Panjang Jungur Daulay lahir di Batam pada tanggal 04 Januari 2016;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 6 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin berdamai kembali dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mohon permohonannya dicabut;

Bahwa secara lisan di muka sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon dan telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Jumlah : Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Barmawi, M.H agai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah, HM.Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah,, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Barmawi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ristinah, HM.Nun

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hal. 5 dari 6 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp210.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah : Jumlah : Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)